



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 690 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Penanggung jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota;
6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- KEDUA** : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU.
- KEEMPAT** : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
    - b. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
  2. Penanggung jawab, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

- b. Mengintegritaskan seluruh kegiatan secara berkelanjutan guna memperbaiki keyakinan yang memadai untuk terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset negara dan tatanan pada peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pemerintah yang bisa menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- d. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

3. Ketua Satgas, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah di tetapkan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan setiap unsur pada Satgas/Anggota Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Melakukan koordinasi dan Sinergi dengan Satgas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instansi lainnya;
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah pada Sub Bagian; dan
  - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Satgas.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Membantu dalam meyelesaikan penyusun rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
    - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
    - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
    - d. Mempelajari peraturan perundangan-undangan serta pedoman/referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dan tools yang sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
    - f. Membantu Ketua Satgas dalam Koordinasi, Intergrasi dan Monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
    - g. Membantu Ketua Satgas dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instarisi lainnya;

- h. Bersama Ketua Satgas menyusun laporan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
  - b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong kepada Penyelenggara.

KELIMA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reki Haryes

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN**  
**TUGAS SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**LEBONG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YOKI SETIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Lebong, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah
2	DEVI HERDIATI	Anggota KPU Kabupaten Lebong, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
3	RIO ARIA NUGRAHA	Anggota KPU Kabupaten Lebong, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	SUGIANTO	Anggota KPU Kabupaten Lebong, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
5	SUPRIYATNAK	Anggota KPU Kabupaten Lebong, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6	MARTONI	Sekretaris KPU Kabupaten Lebong	Ketua
7	REKI HARYES	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	HADIANTO	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

9	HERIYANSYAH PUTRA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	DOSI YUNIOR	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	ETRO JAYA SINAGA	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12	OVAL CHAIRANI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
13	GUSWAN SUHARDI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	MUHAMMAD RAIHAN GUMANTI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15	NISFI RAMDHANI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reki Haryes